BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertanian merupakan bidang penting dalam sebuah negara, hasil-hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual yakni sandang dan papan. Belum lagi berbagai produk olahan yang menunjang kenyamanan hidup manusia seperti obat-obatan, kosmetik, teknologi dan sebagainya.

Di dalam Islam digambarkan menjadi seorang petani adalah sebuah profesi yang mulia, karena petani memberi manfaat bagi orang lain dengan menyediakan bahan makanan untuk mereka. Bahkan mahluk hidup lainnya seperti hewan herbivora, karnivora dan pengurai pun mendapat manfaat dari aktifitas pertanian yang dilakukan petani.

Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang adalah desa dengan kondisi daerah mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, kegiatan petani yang mereka lakukan seperti petani pada umumnya. Para petani yang mempunyai lahan atau sawah yang luas membutuhkan petani penggarap untuk menggarap sawahnya tersebut, di desa Sumurgede inilah banyak masyarakat yang melakukan *muzara'ah*.

Untuk memenuhi hajat hidupnya sudah barang tentu diperlukan aturanaturan agar tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Syari'ah yang berlaku, yang kongkrit kebutuhan hajat hidup manusia itu sendiri terdiri dari sandang, pangan dan papan. Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut diperlukan banyak tenaga yang tidak mungkin untuk dilakukan sendiri sehingga membutuhkan keberadaan orang lain sebagai pendukung guna memperoleh hasil yang hendak dicapai dan diinginkan manusia pada umumnya. Bumi yang tersedia ini menuntut manusia untuk bisa berkreasi dan berusaha guna tercapainya tujuan yang diinginkan selama ini karena tanpa kita berkreasi dan berusaha maka apa yang ada di depan mata kita itu tidak berarti bagi kita semua. Karena dalam hal ini berusaha dan bekerja sangatlah dianjurkan dalam ajaran Islam. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesutu dari orang lain yang bukan merupakan miliknya, padahal ia masih kuasa dan memungkinkan untuk memperolehnya dari hasil keringatnya sendiri, maka fungsi kerja dalam Islam sangatlah mulia dan merupakan kewajiban bagi setiap orang dalam melaksanakan usahanya dan mempertahankan kelangsungan hidup di dunia. Bercocok tanam merupakan wujud dari usaha seseorang dan merupakan usaha yang sangat mulia dalam islam.

Nabi Muhammad menganjurkan untuk bertani selama manusia masih hidup di muka bumi sekalipun tanah yang digarapnya (usaha) itu adakalanya milik orang lain dengan cara menggarapnya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam.

Dalam Fikih Muamalah diatur bagaimana manusia berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan serta mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Aturan tersebut diantaranya mengatur bagaimana manusia melakukan kerjasama dengan baik dengan cara melakukan perserikatan antara petani penggarap dengan petani

pemilik tanah atau sawah untuk mendapatkan hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Hubungan kerjasama atau interaksi yang semacam ini adalah interaksi yang positif menurut hukum Islam yakni suatu penekanan yang ditujukan kepada manusia dalam rangka hidup bermasyarakat.

Muzara'ah adalah salah satu konsep yang diterapkan dalam bidang pertanian dengan proses pemindahan hak guna pakai harta (sawah) seseorang kepada orang lain dengan kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena manusia banyak yang memiliki binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya, dia sanggup untuk bertani dan berladang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia yang memiliki tanah, sawah, ladang dan yang lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi dia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun. Muzara'ah juga disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. (Hendi Suhendi,2002:159-160).

Pada dasar nya perpindahan hak milik dikatakan benar menurut syari'at Allah jika didasarkan pada perinsip saling merelakan. Prinsip saling merelakan dapat dikatakan telah diterapkan secara peraktis dalam transaksi *muzara'ah* secara umum, apabila rukun dan syaratnya yang dimaksud telah dilaksanakan.

Sebaliknya meskipun seseorang mengatakan telah saling merelakan tetapi rukun dan syaratnya tidak dilaksanakan dengan benar maka *muzara'ah* tersebut dapat dikatakan batal atau tidak sah secara hukum Islam. Karena hal seperti itu jika dipaksakan akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Misalnya para pihak yang melakukan transaksi *muzara'ah* adalah orang-orang yang bodoh atau anak kecil yang belum baligh dan sebagainya, atau tidak melaksanakan ijab kabul yang benar, bahkan barang atau harta yang dijanjikan itu tidak bisa berproduksi dengan baik dalam artian tidak bisa dimanfaatkan.

Muzara'ah harus dilaksanakan dengan akad yang benar menurut syariat Islam. Akad adalah ikatan kata antara dua orang dalam melakukan suatu transksi, yang lebih dikenal dengan ijab kabul. Kata-kata dalam ijab kabul adalah indikator telah terjadinya akad yang didasarkan pada sikap saling merelakan. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati, oleh sebab itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahiriyah yang tidak lain berupa sighat atau kata-kata dalam ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi (Hendi Suhendi, 2002:78).

Di samping itu juga yang harus diperhatikan juga dalam *muzara'ah* itu adalah pembagian hasil panen, dalam pembagian ini kita tidak boleh sembarangan dalam membagikan hasil panen itu karna dalam hal ini ada aturannya yang mengatur pembagian hasil panen itu. Didalam pembagian hasil panen itu tentunya ada syarat-syarat diantaranya:

- 1. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas
- Hasil itu milik bersama orang yang akan berakad, tanpa ada penghususan apapun
- 3. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau melampaui jumlah tersebut.

Jadi dalam hal ini ketika akan melakukan pembagian hasil panen itu harus memperhatikan syarat-syarat yang ketiga itu, (Ensiklopedia Hukum Islam, 2003:173).

Di desa Sumurgede inilah banyak masyarakat yang melakukan *muzara'ah* dengan menggunakan sistem *maro*. Dikalangan petani di desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, transaksi *muzara'ah* yang dilakukan dengan akad ijab kabul yang benar menurut syariat atau aturan yang berlaku, biasanya petani yang memiliki sawah atau tanah mendatangi petani yang sudah biasa menggarap tanah dan ketika bertemu itulah para petani mengadakan transaksi ijab kabul, akan tetapi dalam realitas pengambilan manfaat terhadap tanah yang digarap itu hanya melihat ketika ada keuntungannya saja, ketika ada kerugian semua di titik beratkan kepada petani yang punya lahan atau sawah dan transaksi semacam ini dinamakan sistem *maro*.

Maro adalah suatu istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Sumurgede kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang dalam hal pengolahan lahan pertanian, yang mana dalam hal ini masyarakat mengartikan *maro* itu sebagai setengah atau 50:50, berarti *muzara'ah* sistem *maro* itu adalah suatu transaksi *muzara'ah* yang dilakukan oleh dua orang petani yaitu petani yang memiliki tanah atau sawah dengan petani penggarap dengan menitik beratkan kepada keuntungannya saja, ketika ada kerugian semua kerugiannya ditanggung oleh petani yang mempunyai lahan atau sawah.

Sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di Desa Sumurgede kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang ketika melakukan transaksi *muzara'ah* dengan sistem *maro* untuk membagi hasil panen itu adalah ketika panen tiba dan menghasilkan keuntungan, setelah itu hasilnya dibagi dua. Ketika biaya produksi atau biaya tanam lebih besar daripada keuntungan, maka biaya kerugian semuanya ditanggung oleh petani yang mempunyai tanah atau sawah. Sedangkan petani penggarap tidak ikut menanggung biaya kerugian tersebut (wawancara dengan bapak Tangka 20 april 2014).

Dengan proses transaksi semacam itu tentunya sangat merugikan sekali pihak petani yang mempunyai tanah atau sawah, karena tidak menutup kemungkinan biaya produksi atau biaya tanam lebih besar daripada keuntungan, selain itu pula tidak menutup kemungkinan bencana akan terjadi baik bencana alam ataupun bencana yang datang dari hama yang menyerang tanaman itu sendiri yang akan mengakibatkan gagal panen.

Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kerjasama tersebut adalah banyaknya masyarakat desa Sumurgede kecamatan Cilamaya kulon kabupaten Karawang yang memilih untuk mencari kerja di kota. Masyarakat desa

Sumurgede kecamatan Cilamaya kulon kabupaten Karawang lebih memilih untuk bekerja di pabrik-pabrik dan bekerja di luar kota. Karna kondisi seperti ini sangat sulit sekali mencari seseorang untuk diajak kerjasama menggarap lahan atau sawah para petani.

Jadi dalam hal ini menurut pengamatan penulis telah terjadi suatu ketidak seimbangan porsi bagi hasil dalam pelaksanaan *muzara'ah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sumurgede kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan *muzara'ah* sistem *maro*, juga alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat melakukan *muzara'ah* semacam itu.

Melihat latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi maka penulis menganggap perlu untuk mengadakan penelitian terhadap "PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH SISTEM MARO DI DESA SUMURGEDE KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG"

B. Rumusan Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah dengan menggunakan sistem maro di Desa Sumurgede kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang?
- 2. Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang?

3. Bagaimana tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah dengan menggunakan sistem maro di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- Pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah dengan menggunakan sistem
 maro di Desa Sumurgede kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang
- Pembagian keuntungan dan kerugian kerjasama pengelolaan sawah sistem
 maro di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang
- Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah dengan menggunakan sistem maro di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang

D. Kerangka Pemikiran

Diantara bidang yang paling penting berkaitan dengan tanah adalah pertanian dan pengolahannya. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang paling utama dan paling baik. Asal segala pekerjaan adalah pertanian dan perdagangan. Yang paling menguntungkan adalah pertanian. Dalam pertanian ada berbagai manfaat bagi manusia, hewan dan burung. Dari sinilah Islam menganjurkan pertanian dan Rasulallah menyukai pekerjaan tersebut. Pertanian merupakan bagian dari kepemilikan yang diperbolehkan Islam untuk makan, berniaga, memberi nafkah, bersodaqoh, dan memberi hadiah, dan memindahkan pertanian dengan hasil pertanian. Anas RA meriwayatkan: Rasulallah SAW

bersabda: Yang artinya: "Tidaklah seorang muslim menanam satu jenis tanaman atau ingin menumbuhkan satu jenis tumbuhan kemudian dimakan oleh manusia atau hewan kecuali baginya dihitung sebagai sodaqoh, dan sodaqoh hanya sah jika bersumber dari harta yang dimiliki oleh orang yang bersodaqoh itu". (HR Bukhari dan Muslim). (Hendi Suhendi, 1997: 18-19)

Sumua kegiatan untuk melakukan suatu usaha atau bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

"Asal atau dasar pokok dalam masalah muamalah adalah boleh, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya" (Hendi Suhendi, 1997: 18-19).

Kaidah diatas mengandung kecenderungan bahwa yang menjadi dasar bermuamalah atau berusaha itu hukumnya diperbolehkan terkecuali setelah adanya larangan yang pasti terhadap jenis kegiatan berusaha atau bermuamalah.

Salah satu bahasan muamalah adalah *muzara'ah* dan itu semua telah disepakati oleh para ulama fiqih karena dalam hal ini para ulama fikih menganggap didalam *muzara'ah* ini banyak sekali manfaatnya diantaranya bisa membantu dengan sesama yang dalam hal ini adalah orang yang kurang mampu akan tetapi tetap ingin berusaha untuk bisa bertahan hidup. Dan *muzara'ah* ini tentunya sudah diperaktekan oleh orang arab dahulu jauh sebelum Islam hadir kepada mereka akan tetapi Rasulallah juga pernah melakukan hal tersebut.

Muzara'ah adalah suatu konsep yang kerap dilakukan oleh masyarakat khusunya masyarakat pedesaan yang notabenya sebagai petani yang berhubungan dengan kerjasama dalam hal pengolahan lahan pertanian antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Secara umum ulama mendefinisikan muzara'ah sebagai kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Muzara'ah adalah akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atau dasar hasil panen. (Sunarto Zulkifli, 2003:56).

Sedangkan menurut Imam Hambali *muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *muzara'ah* ialah akad kerjasama antara petani pemilik lahan atau sawah dengan petani penggarap untuk mengolah tanah atau sawah dengan kesepakatan sebelumnya dan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Secara umum menurut Sunarto Zulkifli (2003:56) bahwa *muzara'ah* itu dibagi atas dua jenis:

- Muzara'ah: kerjasama pengolahan lahan dimana benih berasal dari pemilik tanah
- 2. *Mukhobaroh*: kerjasama pengolahan dimana benih berasal dari penggarap

Dari kedua jenis tersebut tentunya kita dapat memahami bahwa antara muzara'ah dan mukhobarah ada kesamaan dan ada juga perbedaannya. Persamaannya ialah antara muzara'ah dan mukhobarah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal bila modal dikeluarkan olah pemilik tanah maka disebut muzara'ah dan apabila dikeluarkan oleh penggarap maka disebut mukhobarah.

Menurut Hendi Suhendi (2002:158-159) diantara syarat-syarat *muzara'ah* itu adalah:

- Syarat yang bertalian dengan 'aqadain, yaitu harus jelas
- Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam
- Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu
 - Bagian masing-masing harus ditentukan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - b) Hasil adalah milik bersama
 - c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila malik bagiannya adalah padi kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui

- e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum
- Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya
- 5. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a) Waktunya telah ditentukan
 - Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi kurang lebih waktunya empat bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat),
 - Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6. Yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab kabul antara pemilik tanah dan penggarap, maka secara rinci jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu:

- 1) Tanah
- Perbuatan pekerja
- Modal, dan
- 4) Alat-alat untuk menanam.

Sedangkam menurut Hanabilah, bahwa rukun *muzara'ah* ada satu yaitu ijab kabul, boleh dilakukan dengan apa saja yang menunjukan adanya ijab dan kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafadzkan dengan lafadz *ijarah* karena dalam

hal ini juga ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa akad *muzara'ah* itu mengandung makna akad *ijarah*. (Hendi Suhendi, 2002:158-159).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulallah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

Diriwayatkan oleh Bukhori dan Jabir bahwa kaum Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara 'ah* dengan rasio bagi hasil ¹/₃:²/₃, ¹/₄:³/₄, ¹/₂:¹/₂. Maka Rasulallah bersabda: "hendaklah menanami atau menyerahkan untuk digarap, barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya".

Kerjasama dalam lahan pertanian (*muzara'ah*) pada dasarnya merealisasikan unsur tolong menolong antar sesama manusia dan tolong menolong ini dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2:

"Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksaan-Nya" (Soenarjo Dkk, 1992:157). Dan hadits Rasullah SAW:

"Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberisebagian dari penghasilan, baik daribuah-buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)" (H.R Muslim) (M.fuad 'abdul Baqi, 1996:562).

Dan dipertegas kebolehan muzara'ah dalam hadits:

قَالَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عنه ِ أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ. وَكَانَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا سِهِ وَلِرَسُوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلْمُسْلِمِيْنَ, وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا فِسَالًا مِنْ فَلَ الله عليه وسلم لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ الله عليه وسلم لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرَ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم "نْقِرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنَا" فَقَرُوا نِصْفُ الثَّمَرَ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم "نْقِرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنَا" فَقَرُوا بِصَعْفُ الثَمَرَ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم "نْقِرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنَا" فَقَرُوا عِملم)

"Ibn Umar ra berkata: Umar telah mengusir kaum Yahudi dan Nasrani dari daerah Hizaz, sedang dahulu Rasulallah SAW ketika menguasai daerah Khaibar dan akan mengusir kaum Yahudi dari sana, karena itu semata-mata hak Allah, Rasulallah dan kaum muslimin, tetapi orang-orang Yahudi minta supaya ditetapkan di Khaibar dengan berjanji akan mengerjakan tanah di sana dan separuh penghasilannya buat mereka. Rasulallah SAW bersabda: "baiklah kami tetapkan kalian disini selama kami menghendaki. Untuk mengerjakan tanah itu, sehingga sampai masanya yang diusir oleh Umar ra. ke Taimaa'dan arihaa". (H.R. Bukhari Muslim) (M.Fuad 'Abdl Baqi, 1996:563).

Berdasarkan dalil-dalil diatas, jelaslah bahwa kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam lahan pertanian dibolehkan, selama kerjasama tersebut memnuhi rukun dan syaratnya. Dan Islam hanya membolehkan kerjasama selama kerjasam tersebut membawa manfaat dan

maslahat bagi pihak yang melakukan kerjasama ataupun bagi masyarakat umumnya.

Dalam pelaksanaannya, kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap di desa Sumurgede kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, bahwa kerjasama lahan pertanian (*muzara'ah*) yang diperaktekan oleh penduduk Sumurgede merupakan salah satu cermin gotong-royong antar sesama. Pelaksanaan kerjasama tersebut setelah adanya kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam sebuah musyawarah. Musyawarah tersebut biasanya berisi ungkapan penyerahan tanah dari pemilik dan ungkapan kesediaan mengelola tanah dari petani penggarap, tanpa dilengkapi dengan syarat yang telah ditentukan dalm kerjasama menurut Islam.

Secara umum, aplikasi *muzara'ah* di desa Sumurgede dapat di gambarkan dalam skema sebagai berikut:



Terlepas dari pernyataan-pernyataan diatas, pada akhirnya suatu teori perlu penyesuaian sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan, dengan pernyataan-pernyataan tersebut selanjutnya dapat memberi gambaran yang diharapkan akan membantu dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam meneliti dan membahas permasalahan serta untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan tahap atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

Metodologi penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode studi kasus. Sesuai dengan metode penelitian ini, penulis mencoba mendeskrisikan pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang.

Sumber data

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Sumber data perimer

Sumber data perimer dalam penelitian ini adalah para responden yang dijadikan objek penelitian yakni para petani yang memiliki tanah atau sawah dan petani penggarap. Sebagai catatan, berdasarkan informasi dan pengamatan penulis terhadap pelaksanaan *muzara'ah* sistem *maro* tersebut yaitu: bapak Tangka, Ibu Umi, bapak Ata, Ibu Iis.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepustakaan dalam hal ini buku-buku, kitab maupun bahan bacaan lainnya yang membahas tentang permasalahan yang berkenaan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan muzara'ah sistem maro yang ada di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang.
- b. Wawancara dengan para petani pemilik sawah dan petani penggarap yang melakukan muzara'ah system maro, yang berlokasi di Desa Cilamaya Kabupaten Karawang.
- c. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari sejumlah literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian sebagai data teoritis yang dijadikan bahan penelitian dilapangan dan sebagai bahan landasan dalam pembahasan skripsi.

4. Analisis data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Inventarisir data yaitu mengumpulkan seluruh data, yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data, memilah dan memilih sehingga didapatkan data yang benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian.

- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syari'ah yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.
- d. Menganalisis data yaitu melakukan telaah terhadap data yang diperoleh untuk menjawab terhadap rumusan masalah.

Menyimpulkan data dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis kedalam bentuk laporan penelitian.

